



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MEGY STELLA TATUIL**, Tempat Lahir Bitung, Umur 44 Tahun, Lahir pada tanggal 9 Juli 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Agama Katolik, Alamat Lingkungan II RT 02 RW 002 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARISDO FERNANDO SILALAH., S.H. & JUFRI S.H, M.H kedua-duanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum AF. SILALAH & PARTNERS yang berdomisili di Jalan SBY/Kaki Dian, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/G-Pdt-P/A.F.Sil&P/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Februari 2022 dengan register pendaftaran No. 39/SK/2022/PN Bit selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN :**

1. **PT. SIG ASIA**, Alamat di Jalan Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 001, RW 004 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Bitung 95542 Sulawesi Utara;
2. **LOY NGIAP WHAY**, Kewarganegaraan Singapura, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Apt. Blk 123 Bukit Merah View # 12 – 26 Singapura 150128 atau Jalan Samuel Languju Kelurahan Aertembaga 1 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada c Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RIDWAN MAPAHENA., S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Hendrikus Langelo Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2022 yang telah di daftarkan di

*Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 9 Maret 2022 dengan register pendaftaran Nomor 57/SK/2022/PN Bit selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

3. **PT. BINA NUSA MANDIRI**, Alamat Jalan Raya Aertembaga, Aertembaga Dua, Aertembaga Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RISKE JULIANA KALALO, S.H.,CLA**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat, Konsultan & Auditor Hukum "KALALO & Partners" alamat City Hill Residence Blok Ch 1 Nomor 28 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Maret 2022 dengan register pendaftaran Nomor 69/SK/2022/PN Bit selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Pajak Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP SULUT, SULTENG, GOR dan Malut Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung** Alamat, Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511, dalam perkara ini diwakili Kuasanya bernama **YOSEPH CONCORDIUS UMBAS** berdasarkan Surat Tugas Nomor **ST-5/WPJ.16/WPJ.16/BG.01/2022** tertanggal 11 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit tertanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tertanggal Bitung Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit tertanggal 26 Januari 2022 tentang hari persidangan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak di bidang perikanan;
2. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan ikan yang bergerak di bidang perikanan, pembelian/pengelolaan Ikan serta ekspor Impor Ikan di Kota Bitung;
3. Bahwa Tergugat II adalah pemilik/owner perusahaan PT. SIG Asia/Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat III adalah perusahaan ikan yang bergerak di bidang perikanan, penangkapan ikan yang berdomisili di Kota Bitung;
5. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat I dan Tergugat II sejak 2016 dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan II adalah Perusahaan Besar yang bergerak di pembelian/pengelolaan ikan serta ekspor Impor Ikan di Kota Bitung;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum sebagai penjual ikan dan pembeli ikan yaitu Penggugat adalah sebagai penjual ikan dan Tergugat I, Tergugat II adalah pembeli ikan;
7. Bahwa pada Tahun 2016 hubungan bisnis Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berjalan dengan lancar dimana setiap ada penyuplaian Ikan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II langsung melakukan pembayaran kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan 2018 bisnis yang semula berjalan lancar mengalami permasalahan, dimana Tergugat sudah tidak lagi mau membayar ikan milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat selama 1 tahun sejak 2017 sampai dengan 2018 telah berhasil menyuplaikan Ikan sejumlah 318.678 Kg yang jika dijumlahkan dan atau yang telah dituliskan dalam tagihan nota penjualan adalah sebesar Rp15.869.362.235. 00 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana nota-nota yang telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa sejak 2017 sampai dengan 2018/setahun lamanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayarkan Ikan milik Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan;
11. Bahwa sejak 2017 sampai dengan 2018 sebagaimana termuat dalam Posita angka 5, 6 dan 7, Penggugat hanya baru diberikan bukti nota penjualan ikan atas nama Meggy, dan penerima ikan adalah Tergugat I;
12. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mengetahui dari salah satu karyawan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan sejumlah cek pembayaran ikan kepada Tergugat III atas penjualan ikan milik Penggugat padahal antara Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III;
13. Bahwa menyikapi hal tersebut sebagaimana posita angka 9 Penggugat berinisiatif menagih secara berulang-ulang penagihan atas ikan yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II berketetapan tidak mau membayar dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II telah membayarkannya tagihan ikan milik kepada Tergugat III melalui pembayaran cek sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak ada lagi berkewajiban untuk membayar ikan tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam menjalankan bisnis menangkap ikan, Penggugat secara tidak langsung tercatat sebagai pihak yang diwajibkan membayar pajak atas hasil usaha tangkap Ikan yang dijalankannya/didapati sebagai hasil usaha;
15. Bahwa akibat perbuatan wanpretasi Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau membayarkan Tagihan Pembelian Ikan milik Penggugat sebagaimana posita angka 8,9, bahkan membuat alasan telah membayarkan ikan milik Penggugat kepada Pihak Tergugat III, hal ini telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat membayarkan Kewajiban pajaknya sebagai warga negara yang baik dalam wajib pajak atas usahanya kepada kantor Turut Tergugat, yang akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itupun Penggugat saat ini sudah mendapatkan teguran Tertulis dari turut Tergugat terkait tunggakan pembayaran pajak, Dalam perhitungan potensi wajib pajak sebagai berikut:
  - *Pungut PPh Pasal 22 dari Pemungut (PT.SIG ASIA – NPWP 21.061.864.1-823.000 sebagai Lawan Transaksi) Terindikasi bahwa wajib pajak melakukan penjualan/penyerahan barang hasil kelautan*

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perikanan sebesar Rp16.331.584.500 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Wajib Pajak tidak lapor SPT PPh Tahun 2019 dan tidak menyetor PPh atas penghasilan dari usaha tersebut dengan perhitungan potensi PPh Op pasal 25/29 yang masih harus dibayar sebesar Rp1.023.016.077 (satu milyar dua puluh tiga juta enam belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

16. Bahwa di dalam hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Berarti kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas, apalagi Penggugat telah menjalankan kewajiban untuk menyerahkan ikan sesuai kesepakatan sehingga Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang hasil penjualan ikan tersebut kepada Penggugat;

17. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, yaitu tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penjualan ikan kepada Penggugat serta melakukan pembayaran kepada Tergugat III yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar/janji atau wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat;

18. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun moril yang jumlahnya dapat diperincikan sebagai berikut :

**KERUGIAN MATERIIL**

Kerugian materiil,	Rp15.869.362.235,-
Jumlah :	Rp15.869.362.235,-

**KERUGIAN MORIL**

*Kerugian moril tidak dapat dinilai dengan materi atau uang karena menyangkut*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penderitaan batin, kehormatan, nama baik dan kepercayaan. Tetapi untuk pembayaran ganti rugi dapat berupa denda berupa uang tertentu yang ditaksir menurut kekayaan dan status Penggugat sebesar*

Rp100.000.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN MORIL

**Rp116.892.378.242,-**

*Terbilang : (seratus enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);*

19. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Penggugat mohon Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakannya isi putusan ini;
20. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, juga adanya kepastian Tergugat membayar seluruh tagihan/kewajibannya sebagai pembeli ikan dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh aset /harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjadi jaminan pembayaran tagihan milik Pengugat;
21. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah maka mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan Perlawanan Verset, Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali;
19. Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat kedalam perkara ini bermaksud menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian posita gugatan di atas, mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bitung menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat/Nota-nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membeli ikan milik Penggugat yang bertuliskan nama Penggugat alias Meggy;

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau membayarkan ikan milik penggugat adalah perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) ;
4. Menyatakan Pembayaran Berupa Cek yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah Tidak sah;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Ikan milik Penggugat yang telah diterima sejak 2017 sampai dengan 2018 dengan berat ikan keseluruhan sebanyak 318.678 kg dengan jumlah tagihan sebesar Rp.15.869.362.235 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara sekaligus dan tunai;
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau sejumlah nilai ganti rugi yang dipandang adil dan pantas menurut keadilan dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung atas Seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II;
8. Memerintahkan agar sesegeranya putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Bahwa agar untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar biaya perkara;  
*Selain dan selebihnya mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya ARISDO FERNANDO SILALAH, S.H. & JUFRI S.H, M.H kemudian Kuasa Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022 memberikan Kuasa kepada MEIFITA STEFANNY JOHANNIS., S.H, yang adalah Advokat rekanan dari Kantor Hukum AF.SILALAH & PARTNERS, beralamat di Jalan SBY/Kaki Dian Kelurahan Airmadidi Atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bitung pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor Register /SK/2022/PN Bit selanjutnya persidangan berikutnya dihadiri kembali oleh Kuasanya ARISDO FERNANDO SILALAH., S.H. & JUFRI S.H, M.H., Pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya RIDWAN MAPAHENA., S.H., M.H., dan Pihak Tergugat III awalnya dihadiri oleh JOPPY MASSIE berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bitung pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor Register 279/SK/2022/PN Bit selanjutnya pada persidangan selanjutnya dihadiri oleh Kuasanya RISKE JULIANA KALALO., S.H., CLA dan Pihak Turut Tergugat hadir Kuasanya YOSEPH CONCORDIUS UMBAS;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Turut Tergugat telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang telah bersertifikasi Hakim Mediator yaitu : JUBAIDA DIU., S.H berdasarkan Penetapan Nomor : 16/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh Para Pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 15 Maret 2022, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena Para Pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan Para Pihak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa dalil-dalil gugatan yang di uraikan Penggugat dalam gugatannya dan yang menjadi objek dalam gugatan adalah Penggugat MEGY STELA

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit





TATUIL Mempunyai Hubungan Hukum dengan Tergugat I PT. SIG ASIA dan Tergugat LOY NGIAP WHAY dalam jual beli ikan sejak tahun 2016, sejak tahun 2017 sampai gugatan diajukan Tergugat I dan Tergugat belum membayarkan kewajibannya dan disaat melakukan penagihan Penggugat mendapat informasi dari karyawan Tergugat I dan Tergugat II bahwa sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kepada Tergugat III PT. Blna Nusa Mandiri Pertiwi dan akibat Wan Prestasi dari Tergugat I dan Tergugat II dan membuat alasan sudah membayarkan kepada Tergugat III apa yang menjadi hak dari Penggugat, Penggugat mempunyai Tunggakan Pajak.

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat III sampaikan jawaban sebagai berikut :

**a. Eksepsi Obscuur Libel**

- Yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan dari Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dalam hal ini dalil-dalil penggugat dalam gugatannya tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa adanya tindakan wan prestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat terhadap Penggugat akibat dari informasi yang didapat penggugat saat melakukan penagihan dimana salah satu karyawan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bahwa sudah membayar kepada Tergugat III dengan menggunakan cek;
- Bahwa penggugat juga mendalilkan kemudian melakukan penagihan berulang-ulang melakukan penagihan namun Tergugat I dan Tergugat II hanya membuat alasan menyampaikan sudah membayar kepada Tergugat III melalui pembayaran cek;
- Bahwa Penggugat sudah berpikir sesat tanpa mengkonfirmasi secara jelas hanya berdasarkan informasi salah satu karyawan Tergugat I dan Tergugat II langsung menarik Tergugat III menjadi pihak dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa dengan dalil tersebut di atas *Penggugat sudah keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya*, sebagaimana dalam jawaban yang sudah dikemukakan oleh Turut Tergugat yang menyebutkan bahwa dalil-dalil dalam posita yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak memenuhi teori perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap dalam



bukunya Hukum Acara Perdata, yang mana menjelaskan adanya 2 (dua) teori yaitu sebagai berikut :

1. *Substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan;
2. Teori individualisasi (*individualisering theorie* yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Hal ini untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);

- Bahwa mengacu pada *Substantierings theorie* tersebut, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, Penggugat tidak mendalami lagi apakah Tergugat III memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan karena secara jelas Penggugat mengakui dalam gugatannya posita angka 9 bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, sudah terbukti keliru gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*) maka sudah seharusnya Yang Mulia/Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**b. Eksepsi Error In Persona :**

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai Pihak karena Tergugat III tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat juga tidak ada hubungan hukum, sebagaimana yang diakui Penggugat dalam gugatannya posita angka 9 bagian terakhir secara jelas tertuang “antara Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III” dimana sudah jelas Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan objek yang diperkarakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Tergugat III tegaskan yang menjadi objek dalam gugatan *a quo* adalah Wanprestasi dengan tidak di bayarkannya uang penjualan ikan milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebelum terjadinya Wan Prestasi Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat suatu perjanjian kerja. Tindakan Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak bertetangan dengan prinsip partai kontrak sebagaimana tertulis dalam Buku M. Yahya Harahap, yakni prinsip kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdota yang bunyinya "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga ; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang di tentukan dalam pasal 1317 KUHPerdota, dimana Tergugat III tidak ada perjanjian kerja sama dengan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II juga tidak sebagai pihak ketiga dalam perjanjian kerja antara Penggugat dan Para Tergugat I dan II;
- Bahwa karena Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak ada Permasalahan Hukum, maka Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang salah pihak/ Error In Persona ;
- Bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :
  1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil ;
  2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III ;

Bahwa terhadap Fakta-fakta tersebut di atas sudah jelas dan berdasar hukum, sudah terbukti Penggugat keliru menarik TERGUGAT III sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* (*Error In Persona*) maka sudah seharusnya Yang Mulia/Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
- 2) Bahwa hal-hal yang di kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas di tarik lagi untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 3) Bahwa Tergugat III adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Perikanan;
- 4) Bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan Hukum dengan Penggugat, dan sangat jelas juga di akui oeh Penggugat dalam Gugatannya Posita Angka 9 bagian akhir "Padahal antara Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III";
- 5) Bahwa Tergugat III tidak memiliki Perselisihan Hukum apapun dengan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, terlebih khusus yang menjadi objek dalam Gugatan A quo yaitu Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat;
- 6) Bahwa sebagaimana yang dikutip dalam Posita Angka 10 Gugatan Penggugat yang berbunyi :

"Bahwa Menyikapi Hal tersebut sebagaimana posita angka 9 Penggugat berinisiatif menagih secara berulang-ulang penagihan atas Ikan yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II berketetapan tidak mau membayar dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II telah membayarkannya tagihan ikan milik kepada Tergugat III melalui pembayaran cek. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak adalagi berkewajiban untuk membayar ikan kepada Penggugat."

Dengan Alasan yang sangat tdk mendasar dari Tergugat I dan Tergugat II langsung mengatakan sudah di bayarkan dalam bentuk Cek kepada Tergugat III, demikian juga Penggugat tanpa mengklarifikasi secara benar, hanya berprasangka apakah memang sudah benar dibayarkan kepada Tergugat III dalam bentuk Cek ?, langsung menarik Tergugat dalam Pokok Perkara;
- 7) Bahwa dalam Gugatan a quo tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat perlu Tergugat III tegaskan bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya sama sekali/tidak memiliki hubungan hukum;

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci perbuatan WAN PRESTASI apa yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat, hanya berdasarkan ucapan karyawan dan pernyataan tanpa dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga Penggugat menyebutkan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III, dengan demikian sudahlah sepantasnya untuk Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyelesaikan permasalahan hukumnya tanpa melibatkan Tergugat III;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat III memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3) Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah menarik pihak (*Error in Persona*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Wan Prestasi terhadap Penggugat;
- 3) Menyatakan TIDAK BENAR pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah membayarkan Pembayaran dalam bentuk cek penjualan Ikan milik Penggugat kepada Tergugat III;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Bitung/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon keadilan (*ex ecquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan uraian dalam gugatan PENGUGAT, dapat TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* pada intinya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Gugatan, PENGUGAT mendalilkan bahwa terdapat bisnis jual beli ikan antara PENGUGAT selaku Penjual dengan PT. SIG ASIA (TERGUGAT I) dan LOY NGIAP WHAY (TERGUGAT II) selaku Pembeli sejumlah 318.678 Kg (tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan kilogram) yang telah dituliskan dalam tagihan nota penjualan sebesar Rp15.869.362.235,- (lima belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
  - b. Berdasarkan kegiatan bisnis jual beli ikan dimaksud diatas, PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum pernah membayarkan ikan yang telah dijual oleh PENGUGAT sebagaimana data penjualan diatas. Kemudian, dalam Gugatan PENGUGAT disebutkan bahwa terdapat informasi dari salah satu karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa terdapat pembayaran ikan yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui cek yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PT. Bina Nusa Mandiri (TERGUGAT III) dimana hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT III tidak ada sama sekali;
  - c. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mendalilkan bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mau membayarkan tagihan pembelian ikan milik PENGUGAT bahkan membuat alasan telah membayarkan ikan milik PENGUGAT kepada TERGUGAT III mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat membayarkan kewajiban pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung (TURUT TERGUGAT);
3. Bahwa untuk selanjutnya terhadap Gugatan PENGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT sampaikan Jawaban sebagai berikut:
  - I. DALAM EKSEPSI
    - A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT merupakan dalil-dalil yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

      1. Bahwa gugatan PENGUGAT membawa TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas/ kabur karena dalam dalil-

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



dalil yang diuraikan oleh PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas perbuatan mana dari TURUT TERGUGAT yang dikualifikasikan sebagai Wanprestasi/Ingkar Janji;

2. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT dalam gugatan *a quo* yang mempermasalahkan adanya Wanprestasi/ Ingkar Janji bisnis jual beli ikan yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang kemudian adanya pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III yang mana tidak memiliki hubungan hukum apapun antara TERGUGAT III dengan PENGUGAT. Sedangkan kepentingan TURUT TERGUGAT adalah hanya sebatas menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), maka gugatan PENGUGAT yang membawa TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah kabur serta mengada-ada;
3. PENGUGAT yang menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak hanya di dasarkan pada adanya kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan/ penyerahan barang hasil kelautan dan perikanan dalam perikatan antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Jika memang demikian, dimasukkannya TURUT TERGUGAT dalam gugatan *a quo* didasarkan pada kesesatan berpikir (*fallacy*), yang mana alasan tersebut sangatlah ceroboh dan mengada-ada;
4. Dengan demikian, dalil-dalil dalam posita yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak memenuhi teori perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, yang mana menjelaskan adanya 2 (dua) teori yaitu sebagai berikut:
  - a. *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan



b. teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam guatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

hal ini untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

5. Bahwa mengacu pada *substantierings theorie* tersebut, PENGUGAT seharusnya terlebih dahulu menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang disengketakan, dan memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. PENGUGAT seharusnya mendalami terlebih dahulu apakah benar TURUT TERGUGAT II memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti keliru gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah seharusnya Yang Mulia/ Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);

#### B. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT adalah gugatan *error in persona* karena PENGUGAT telah keliru mengikutsertakan/ menarik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung menjadi pihak TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tegaskan kembali, yang menjadi Objek Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah WANPRESTASI/INGKAR JANJI yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Ikan sejumlah 318.678 Kg (tiga ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh delapan kilogram) yang telah dituliskan dalam tagihan nota penjualan sebesar Rp15.869.362.235,- (lima belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);



2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyebutkan TURUT TERGUGAT, hanya ada pada halaman 3 angka 12, yang menyebutkan frasa "TURUT TERGUGAT", yang mana Penggugat mencantumkan sebagai berikut :

*"Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mau membayarkan tagihan pembelian Ikan milik PENGGUGAT...hal ini telah mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat membayarkan kewajiban pajaknya sebagai warga negara yang baik dalam Wajib Pajak atas usahanya kepada KANTOR TURUT TERGUGAT, yang akibat dari Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II itu pun PENGGUGAT saat ini sudah mendapatkan TEGURAN TERTULIS dari TURUT TERGUGAT terkait TUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK.";*

3. Bahwa dari dalil posita PENGGUGAT di atas, menunjukan bahwa memang tidak terdapat peristiwa hukum yang konkrit yang menimbulkan hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT dengan pokok perkara *a quo* atau bahkan tidak memiliki perselisihan hukum dengan PENGGUGAT, sehingga diikutsertakannya TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar peristiwa yang jelas dan tanpa memperhatikan hubungan hukum yang senyatanya terjadi dalam perkara *a quo* yang tidak ada sangkut pautnya dengan TURUT TERGUGAT;
4. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya secara terang dan nyata juga telah mengakui bahwa sengketa hukum yang menjadi objek perkara *a quo* adalah WANPRESTASI/ INGKAR JANJI yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkaitan dengan PERJANJIAN JUAL BELI IKAN, yang kemudian atas penjualan ikan tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III yang tidak memiliki hubungan hukum terhadap PENGGUGAT;
5. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, adanya perselisihan hukum merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan di mana antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT haruslah mempunyai perselisihan hukum. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat mutlak dari suatu



gugatan menurut Hukum Acara Perdata. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. Yurisprudensi MARI No. 18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973 menyatakan: *"syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak."*;
  - b. Yurisprudensi MARI No. 4K/RUP/1958 tanggal 13 Desember tahun 1959 menyatakan bahwa :  
*"untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara"*.
6. Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung diatas, PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT sama sekali tidak ada perselisihan hukum mengenai WANPRESTASI/INGKAR JANJI sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara jelas merupakan gugatan yang salah pihak/ *error in persona*;
7. Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 113 menyatakan:  
*"seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai PENGGUGAT). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmingheid) atau mungkin juga plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan); Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempengaruhi akibat hukum:*
- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil:*
  - *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";*
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan berdasar hukum PENGGUGAT telah keliru menarik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung menjadi pihak TURUT TERGUGAT





dalam perkara *a quo* (*error in persona*), oleh karena itu, TURUT TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

## II. PERMOHONAN PENETAPAN TERKAIT EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa untuk menjamin terlindunginya hak-hak hukum TURUT TERGUGAT dan agar TURUT TERGUGAT dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selaku pejabat publik di bidang perpajakan maka TURUT TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar mengeluarkan Penetapan/Putusan Sela terlebih dahulu yang menyatakan TURUT TERGUGAT dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo*. Penetapan/Putusan Sela tersebut kiranya dapat dikeluarkan sebelum diadakannya pemeriksaan pokok perkara;

## III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TURUT TERGUGAT mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan atau *Mutatis Mutandis*, dan selanjutnya TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;

- A. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak memiliki peristiwa hukum dengan PENGUGAT atas Perjanjian Jual Beli Ikan yang dilakukan PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II
1. Bahwa sebagaimana yang telah TURUT TERGUGAT sampaikan dalam eksepsi bahwa tidak terdapat keterkaitan antara TURUT TERGUGAT dengan PENGUGAT terkait dengan perjanjian jual beli ikan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. TURUT TERGUGAT hanya menjalankan tugas dan fungsi di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);

2. Bahwa yang menjadi objek dari perkara *a quo* adalah perbuatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menurut PENGGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat membayarkan kewajiban pajaknya kepada TURUT TERGUGAT dan kemudian mendapatkan TEGURAN TERTULIS dari TURUT TERGUGAT, dan hal ini pun menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI, namun TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT atas perikatan jual beli ikan dimaksud. PENGGUGAT pun dalam positanya sama sekali tidak menyebutkan pernyataan yang mendalilkan Turut Tergugat melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI;
4. Dengan demikian Turut Tergugat secara jelas tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga tentang PERIKATAN Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

*"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*

Pengertian perjanjian, Pasal 1313 KUHPerdara: *"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*;

Untuk sahnya suatu persetujuan/perjanjian menurut hukum diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara"). Agar terjadi suatu persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Adanya kecakapan pihak yang membuat perikatan;
- c. Adanya suatu pokok (obyek) tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Salah satu asas penting pada sebuah persetujuan/perjanjian (*overeenkomst*) adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang



membuatnya, serta harus dilakukan dengan jujur, itikad baik (*good faith*);

5. Dalam perkara *a quo*, tidak ada perbuatan TURUT TERGUGAT yang dapat dianggap telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI, karena sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* hanyalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang timbul akibat perbuatan TURUT TERGUGAT;
6. Bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sehubungan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III yang dianggap melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT. Hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya sebatas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT;
7. Dengan demikian, apabila PENGGUGAT keberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, maka seharusnya PENGGUGAT dapat menyelesaikan perkara tersebut tanpa menarik TURUT TERGUGAT yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sengketa tersebut dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian terbukti dan semakin meyakinkan tidak terdapat alasan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan kepada TURUT TERGUGAT, karena TURUT TERGUGAT tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, oleh karena itu TURUT TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menolak permohonan Penggugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah mengikutsertakan TURUT TERGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah keliru oleh sebab itu sangatlah beralasan permohonan TURUT TERGUGAT II kepada Majelis Hakim agar TURUT TERGUGAT dikeluarkan dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* merupakan dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar hukum, dan tidak benar. Oleh karenanya, TURUT TERGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan *Error In Persona* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari perkara *a quo*.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun dan/ atau perbuatan WANPRESTASI/ INGKAR JANJI terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Maret 2022 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat III menanggapi secara lisan pada pokok bertetap dengan jawabannya sedangkan Turut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Center For Tax Analysis 823 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara KPP Pratama Bitung kepada wajib pajak Megy S. Tatuil Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang ditelaah pada tanggal 11 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah,

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dan Maluku Utara Nomor : S-268/WPJ.16/BD.04/2020 tanggal 10 September 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Ikan Milik Supplier RM. 011 atas nama MEGY STELLA TATUIL periode bulan Juli sampai dengan Nopember 2019 dari PT. SIG ASIA kepada MEGY STELLA TATUIL, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi List Tabel Tagihan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Buku Tabungan KCP Bitung atas nama Megy Stella Tatuil nomor 0530120830, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga dalam persidangan telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi DESRIYANTI :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah nota ikan masuk;
- Bahwa permasalahannya karena nota ikan itu belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Saksi bekerja dengan jabatan sebagai *Procurement Officer* dengan tugas melakukan pencatatan ikan yang masuk;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIG ASIA sejak tahun 2009 sampai dengan 2021 dengan jabatan yang sama;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. SIG ASIA karena di PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja);
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat adalah *Supplier* atau pemasok ikan di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Ikan yang di pasok Penggugat ke PT. SIG ASIA adalah ikan Tuna;
- Bahwa Saksikenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 sudah sebagai *supplier/* pemasok ikan;
- Bahwa awalnya Saksi bisa kenal dengan Penggugat di pabrik PT. SIG ASIA dan saya kenal karena ketika itu Penggugat datang mencari informasi tentang pembelian ikan dan cara pembayaran ikan seperti apa di PT. SIG ASIA;

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa memberikan penjelasan ketika ada *suplier* atau pemasok baru adalah Saksi dan ibu Merry dan setelah berkenalan minggu depannya si pemasok baru sudah bisa menyuplai/ memasok ikan;
- Bahwa Ikan yang masuk di catat oleh bagian *receiving* (penerima) kemudian dari bagian *receiving* (penerima) ke bagian Saksi (bagian *procurement officer*) dan setelah dicatat dibuatkan nota dan laporan;
- Bahwa Saksi harus tahu setiap pembelian ikan karena Saksi berhubungan dengan *suplier* (pemasok) dan memang *job desk* (tugas) Saksi itu;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Saksi tidak tahu lagi apakah PT. SIG ASIA masih aktif beroperasi atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang harus dibayar PT. SIG ASIA kepada Penggugat karena belum membayar ikan yang dimasukan oleh Penggugat sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) atau Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dan Saksi tahu tentang data itu;
- Bahwa Saksi keluar dari PT. SIG ASIA pada bulan September 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah pernah datang untuk menagih uangnya di PT. SIG ASIA setahu Saksi, terakhir Penggugat datang pada tahun 2019 untuk menagih uangnya;
- Bahwa Penggugat menagih uangnya ke PT. SIG ASIA dengan mendatangi bagian kami lalu kami datang ke bos (pimpinan) kami setelah itu kami sampaikan kepada Penggugat perusahaan belum ada dana dan bos (pimpinan) kami menyampaikan akan diusahakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aliong karena Aliong adalah suami dari Penggugat dan Aliong bekerja di PT Aneka Loka sebagai *suplier* atau pemasok ikan;
- Bahwa Aliong memasok ikan ke PT. SIG ASIA memakai nama PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa yang dipakai Penggugat ketika memasok ikan ke PT. SIG ASIA memakai nama Megi;
- Bahwa setahu Saksi PT. Bina Nusa Mandiri dahulu bernama Aneka Loka;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Aliong ketika mengambil ikan di lapangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Aliong secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah tahu masalah tentang pajak ikan dan yang melaporkan masalah pajak adalah bagian keuangan;

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkewajiban bayar pajak adalah *supplier*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pembeli berkewajiban membayar pajak;
- Bahwa tidak ada potongan pajak di nota pembelian ikan;
- Bahwa ada beberapa *supplier* yang memasok ikan di PT. SIG ASIA dan setahu Saksi banyak *Supplier* (pemasok) ikan yang mengalami nasib sama seperti Penggugat termasuk nelayan kecil;
- Bahwa setahu Saksi dari PT. SIG ASIA belum ada penyelesaian terkait pembayaran nota ikan atau pembayaran pajak;
- Bahwa perusahaan yang beroperasi tetapi sudah bukan PT. SIG ASIA lagi namun masih karyawannya PT. SIG ASIA tetapi nama perusahaannya sudah berbeda;
- Bahwa pencatatan ikan yang masuk itu bentuk catatan berupa tagihan yang dibuat seperti *invoice*;
- Bahwa kalau tagihan sudah dibayar maka kami akan membawa nota untuk ditanda tangani oleh *Supplier* (pemasok);
- Bahwa pencatatan tagihan sebagaimana bukti surat P-4 ini adalah pencatatan dari bagian laporan dan *Supplier* tidak memegang dokumen ini;
- Bahwa tujuan laporan itu untuk mencatat semua ikan yang masuk;
- Bahwa kalau sudah ada pembayaran maka akan Saksi pisahkan ke bagian yang sudah terbayar;
- Bahwa pencatatan tagihan sebagaimana bukti surat P-4 dari bagian kami (*Procurement Officer*) yang buat lalu di teruskan ke bagian *Accounting*;
- Bahwa pencatatan ikan yang masuk ke PT. SIG ASIA, Ikan di catat atas nama siapa yang membawa ikan;
- Bahwa ikan yang dibawa Penggugat kami catat atas nama Megi itu dicatat sendiri sedangkan atas nama PT. Bina Nusa Mandiri di catat sendiri;
- Bahwa bisa saja orang yang punya ikan memakai nama orang lain tetapi hal itu harus ada konfirmasi dahulu dan pernah ketika itu ada ikan yang masuk dan kami mengkonfirmasi dahulu dan ketika kami tanya ke pak Onal dikonfirmasi memakai nama Megi dan ada juga yang masuk memakai nama PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa harus yang punya ikan yang menerima pembayaran dan kalau orang lain yang akan menerima pembayaran ikan harus ada nota merah dan harus ada konfirmasi dengan atasan;
- Bahwa Penggugat memasukan ikan di PT. SIG ASIA sejak tahun 2016;
- Bahwa bukti surat P-3 adalah bagian dari dokumen P-4;

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau nota yang sudah dibayar lunas dicatat tetapi dipisahkan;
- Bahwa bukti surat P-3 itu adalah nota dari PT. SIG ASIA yang sudah dibayar yang mana nota tersebut ada 2 (dua) yang satu diberikan kepada *Suplier* dan nota satu lainnya diberikan kepada PT. SIG ASIA;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi tahu Aliong bekerja di PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa setiap ikan yang masuk kami harus konfirmasi ikan itu milik siapa;
- Bahwa ada konfirmasi ketika Penggugat memasukan ikan dan menyampaikan pemilik ikan memakai nama Megi dan ketika orangnya PT. Bina Nusa Mandiri yang memasukan ikan ada juga di konfirmasi pemilik ikan adalah milik dari PT. Bina Nusa Mandiri dan hal itu disampaikan oleh Pak Onal;
- Bahwa Saksi sudah berapa banyak ikan yang sudah pernah dimasukan PT. Bina Nusa Mandiri ke PT. SIG ASIA;
- Bahwa PT. Bina Nusa Mandiri adalah *suplier* yang aktif memasukan ikan di PT. SIG ASIA;
- Bahwa PT. Bina Nusa Mandiri adalah *suplier* aktif yang memasukan ikan di PT. SIG ASIA;
- Bahwa banyak ikan yang di masukan oleh PT. Bina Nusa Mandiri ke PT. SIG ASIA dalam jumlah ton kilogram;
- Bahwa Penggugat juga banyak memasukan ikan di PT. SIG ASIA saya lupa jumlah pastinya berapa tetapi dalam jumlah ton kilogram;
- Bahwa Penggugat dan PT. Bina Nusa Mandiri adalah *suplier* aktif;
- Bahwa kalau ikan yang dimasukan disampaikan atas nama Megi kami catat atas nama Megi dan kalau atas nama PT. Bina Nusa Mandiri kami catat atas nama PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa bukti surat P-4 adalah catatan nota keseluruhan;
- Bahwa dari bukti surat P-4, Saksi tidak bisa melihat yang sudah di bayar dan belum menurut bukti surat P-4;
- Bahwa Pak Onal itu adalah Pengawas dari Aliong sementara Aliong itu adala *owner* PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa yang biasa membawa ikan ke PT. SIG ASIA dari PT. Bina Nusa Mandiri adalah Pak Onal dan terkadang Pak Onal juga membawa ikannya ibu Megi;
- Bahwa Ikan milik dari PT. Bina Nusa Mandiri berbeda dengan ikan dari ibu Megi;

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini PT. SIG ASIA masih harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
- Bahwa alasa PT. SIG ASIA karena mereka belum ada dana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi keterangan dalam kesimpulan masing-masing pihak;

## 2. Saksi STOFFEL DEMUS :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. SIG ASIA dan mengetahui bahwa Penggugat adalah *suplier* ikan di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah macetnya pembayaran ikan;
- Bahwa macetnya pembayaran ikan antara PT. SIG ASIA dengan PT. Bina Nusa Mandidiri dan Ibu Meggy Tatuil;
- Bahwa macet pembayaran ikan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIG ASIA sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 jadi ada  $\pm 10$  (sepuluh) tahun saya bekerja di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Saksi bekerja dengan jabatan sebagai Supervisor di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik ikan yang memasok ikan di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Penggugat atau Ci Megi adalah pemasok ikan yang aktif di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat adalah pemasok aktif karena kami sebagai supervisor ada grup whatsapp dan melalui grup whatsapp tersebut kami tahu ada ikan yang masuk atas nama siapa yang disampaikan melalui grup whatsapp tersebut;
- Bahwa Penggugat biasanya memasukan ikan sebanyak 50 (lima puluh) ekor sampai dengan 200 (dua ratus) ekor ikan dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu dan memang kami tahu Penggugat merupakan salah satu *suplier* besar;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan setahu Saksi bukan hanya Penggugat saja yang menagih hutangnya kepada Tergugat masih ada pihak lain yang punya masalah yang sama dan termasuk Saksi juga belum dibayar karena PT. SIG ASIA mengalami masalah keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar hutang yang belum dibayar oleh PT. SIG ASIA kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. SIG ASIA sudah menjadi PT. Laut Biru Seafood (PT. LBS);
- Bahwa Saksi tahu sudah ada perubahan nama dari PT. SIG ASIA tersebut karena kami juga sempat melakukan tuntutan kepada PT. SIG ASIA namun ketika kami ke tempat PT. SIG ASIA rupanya PT. SIG ASIA sudah diambil oleh PT. Laut Biru Seafood (PT. LBS) namun setahu Saksi itu masih pekerjaan dari PT. SIG ASIA dan jika kami hendak masuk ke PT. LBS agar kami harus mengundur diri dari PT. SIG ASIA dan nanti dibayar 2 (dua) bulan gaji padahal itu adalah hak-hak kami yang tidak dibayar di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengurus PT. SIG ASIA adalah pengurus PT. LBS namun setahu saya 80% pekerja di PT. LBS adalah pekerja dari PT. SIG ASIA;
- Bahwa Turut Tergugat pernah memberikan surat kepada Penggugat sebagai teguran kepada Penggugat atas pajak yang tertunda dari Penggugat itu sendiri dan karena hal itu Penggugat hendak menagih uangnya kepada PT. SIG ASIA karena dalam nota ikan tercantum nama Ibu Megi Tatuil atau nama Penggugat sendiri dan sekali lagi informasi itu saya tahu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pajak di bebaskan kepada *Suplier* atau kepada pembeli ikan (PT. SIG ASIA);
- Bahwa PT. SIG ASIA belum membayar uang Penggugat pada waktu 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa PT. SIG ASIA bukan saja belum membayar kepada Penggugat tetapi kepada *suplier* lain juga dan hal ini Saksi tahu dari informasi lisan teman-teman *accounting* dan teman-teman pekerja lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi keterangan dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. SIG ASIA Nomor 35 tanggal 09 September 2008, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.1,2-1);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi Tanggal 15 Juni 2021 Nomor 11, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.3-1);
2. Fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Kepala Cabang tanggal 2 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.3-2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dalam persidangan telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONAL MANOPPO :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah masuk dan keluar ikan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa Saksi tahu PT. Bina Nusa Mandiri namun Saksi bukan karyawan PT. Bina Nusa Mandiri, Saksi hanya tukang cek ikan yang masuk dari PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang cek ikan dari PT. Bina Nusa Mandiri sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa PT. Bina Nusa Mandiri bergerak di bidang perikanan dan disitu ada ikan halus (ikan kecil-kecil) dan ada ikan cakalang juga ada ikan tuna;
- Bahwa Ikan dari PT. Bina Nusa Mandiri adalah ikan hasil tangkapan dari PT. Bina Nusa Mandiri namun ada juga ikan yang mereka beli;
- Bahwa Saksi tahu nama Meggy Stela Tatuil karena terkait kerjasama memasukan ikan di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada hubungan kerjasama antara Penggugat dengan PT. Bina Nusa Mandiri namun setahu Saksi ada ikan milik nelayan yang dijual ke PT. SIG ASIA namun memakai nama Penggugat;
- Bahwa PT. Bina Nusa Mandiri punya usaha mandiri di bidang perikanan karena mereka punya kapal;
- Bahwa kalau ikan dari luar ada yang pakai nama Penggugat dan kalau ikan dari kapal PT. Bina Nusa Mandiri langsung pakai nama PT. Bina Nusa Mandiri;

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ikan yang dari luar memakai nama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksikalau ikan yang dibawa Penggugat dibayar oleh PT. Aneka Loka;
- Bahwa kalau ikan yang dibawa Penggugat ke PT. SIG ASIA bos Saksi perintah ke Saksi untuk cek setelah itu Saksi bayar;
- Bahwa setahu Saksi, ikan yang dibawa Penggugat adalah ikan PT. Aneka Loka tetapi memakai nama Penggugat;
- Bahwa pembayaran PT. SIG ASIA ada secara tunai dan ada dengan menggunakan cek;
- Bahwa dahulu PT. Aneka Loka dan sekarang sudah menjadi PT. Bina Nusa Mandiri;
- Bahwa dahulu pimpinan di PT. Aneka Loka adalah Pak Michael;
- Bahwa masih ada sejumlah uang yang harus dibayar PT. SIG ASIA kepada PT. Bina Nusa Mandiri namun nilainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sering beli ikan dan Saksi kenal dengan suaminya;
- Bahwa Saksi bekerja mengurus ikan yang masuk dan ikan yang keluar jadi Saksi sebagai *Checker* (pengecek) yang bergerak di luar perusahaan dan Saksi bertugas membuat nota setelah ikan ditimbang lalu dibawa masuk ke kantor PT. SIG ASIA;
- Bahwa Saksi ketika diberitahukan ada ikan masuk Saksi bongkar ikan di perusahaan dan Saksi timbang lalu buat nota dan dari nota itu dilakukan pembayaran;
- Bahwa ikan dari Penggugat adalah ikan dari luar yakni dari nelayan bukan dari kapal Aneka Loka dan kalau ikan dari Aneka Loka yang ambil uang adalah Aneka Loka;
- Bahwa ada ikan yang belum dibayar oleh PT. SIG ASIA kepada Penggugat namun nilainya saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada PT. SIG ASIA membayar kepada PT. Bina Nusa Mandiri namun tidak tahu apakah dibayar secara tunai atau melalui cek dan Saksi tahu karena melihat tagihan dari PT. Bina Nusa Mandiri dan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sekitar tahun 2015 sampai dengan 2019 dan Saksi sudah tidak kerja lagi di situ karena PT. SIG ASIA pembayarannya macet;

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat gaji dari orang yang punya ikan karena membongkar ikan dan kemudian Saksi juga mendapat gaji sebagai *checker* (pengecek) dari pembeli ikan;
- Bahwa PT. SIG ASIA sudah tidak beroperasi namun sekarang ini sudah PT. Laut Biru Seafood (PT. LBS);
- Bahwa PT. Laut Biru Seafood (PT. LBS) bergerak di bidang perikanan sama dengan PT. SIG ASIA;
- Bahwa Penggugat bekerja sama dengan PT. Aneka Loka karena Suami Penggugat bekerja di PT. Aneka Loka;
- Bahwa banyaknya ikan yang dimasukan PT. Aneka Loka atau sebagai PT. Bina Nusa Mandiri ke PT. SIG ASIA  $\pm$  200 (dua ratus) ton;
- Bahwa Saksi bukan karyawan di PT. SIG ASIA tetapi Saksi hanya mengambil *fee* saja dari pekerjaan Saksi di PT. SIG ASIA;
- Bahwa pernah PT. Aneka Loka membayar ikan dari luar lalu ikan itu dibawa ke PT. SIG ASIA dengan memakai nama Penggugat;
- Bahwa Aliong bekerja di PT. Aneka Loka sebagai *Control Quality*;
- Bahwa Aliong mengerti sedikit bahasa Indonesia sehingga ada juru bahasa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan dalam kesimpulan masing-masing pihak;

### 2. Saksi KUO CHIN LUNG alias ALIONG :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Megi menggugat PT. SIG ASIA;
- Bahwa Penggugat menuntut PT. SIG ASIA untuk membayar sejumlah uang sebagai hutang kepada Penggugat tetapi hal itu tidak benar;
- Bahwa Saksi tahu semua ikan yang dimasukan oleh Penggugat atas perintah Saksi karena Penggugat hanya "tibo-tibo" (pengumpul/ pembeli ikan dari nelayan) dan semua ikan yang dimasukan ke PT. SIG ASIA adalah ikan milik PT. Aneka Loka namun memakai nama Megi supaya Megi mendapat sedikit uang dari situ tetapi ikan itu bukan milik Penggugat ia hanya memakai nama saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengambil uang dari memasukan ikan di PT. SIG ASIA karena Penggugat hanya perantara;
- Bahwa pembayaran PT. SIG ASIA langsung ke pemilik ikan sedangkan Penggugat hanya mencari *fee* saja;

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat ada orang lain juga yang memasukan ikan PT. Aneka Loka yaitu Wardi dan Onal dan banyak orang juga;
  - Bahwa pembayaran ikan kepada pemilik ikan;
  - Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. SIG ASIA tetapi Saksi bekerja di Aneka Loka;
  - Bahwa memang ketika memasukan ikan di PT. SIG ASIA atas nama perusahaan Aneka Loka namun ada juga atas nama orang yang memasukan ikan yaitu ada atas nama Megi (Penggugat) ada juga atas nama Onal;
  - Bahwa hasil penjualan ikan dibayarkan kepada pemilik ikan dalam hal ini Aneka Loka bukan kepada orang yang memasukan ikan;
  - Bahwa Aneka Loka hanya memberikan uang kepada orang yang memasukan ikan atau sekedar uang kopi atau fee tergantung banyaknya ikan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Meggy Stela Tatuil, dahulu Saksi hidup "baku piara" (hidup tanpa hubungan suami isteri yang sah) dengan Meggy dan dari hubungan tersebut, lahir Saksi 1 (satu) orang anak namun Penggugat katakan 2 (dua) orang;
  - Bahwa Saksi hidup bersama dengan Penggugat  $\pm$  10 (sepuluh) tahun;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir lengkap dalam berita acara sedangkan Kuasa Penggugat. Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III dan Turut Tergugat di persidangan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap termaktub dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa karena Tergugat III dan Turut Tergugat dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi atau Keberatan Tergugat III terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Obscuur Libel :

Bahwa Tergugat III menganggap Penggugat sudah keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya, karena dalil-dalil dalam posita yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak memenuhi teori perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, dimana Penggugat seharusnya terlebih dahulu menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, Penggugat tidak mendalami lagi apakah Tergugat III memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan;

2. Eksepsi Error In Persona :

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai Pihak karena Tergugat III tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat juga tidak ada hubungan hukum, dan karena Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak ada Permasalahan Hukum, maka Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang salah pihak/Error In Persona;

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat membawa Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas/ kabur karena dalam dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan mana dari Turut Tergugat yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi/ingkar janji selanjutnya kepentingan Turut Tergugat adalah hanya sebatas menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);





2. Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah gugatan *error in persona* karena Penggugat telah keliru mengikut sertakan/menarik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dengan alasan, tidak terdapat peristiwa hukum yang konkrit yang menimbulkan hubungan hukum dengan Turut Tergugat;

selanjutnya untuk menjamin terlindunginya hak-hak hukum Turut Tergugat dan agar Turut Tergugat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selaku pejabat publik di bidang perpajakan maka Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar mengeluarkan Penetapan/Putusan Sela terlebih dahulu yang menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo*. Penetapan/Putusan Sela tersebut kiranya dapat dikeluarkan sebelum diadakannya pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat III dan dalam jawabannya tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam posita gugatannya dalam relevansinya dengan petitum yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) baik yang diajukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dimana Penggugat tidak mendalami lagi apakah Tergugat III memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan serta menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas/kabur karena dalam dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan mana dari Turut Tergugat yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi/ingkar janji, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III demikian juga antara Penggugat dengan Turut Tergugat sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Gugatan Penggugat salah dalam menentukan subyek hukum (*Error in Persona*) sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo* yaitu sebagai Tergugat III maupun Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, seseorang yang mengajukan gugatan tentunya didasarkan pada kepentingan dan hak haknya, dan apabila seseorang menganggap kepentingan dan hak haknya terganggu, maka ia berhak untuk menentukan atau memilih siapa siapa yang akan diajukan sebagai pihak Tergugat III atau Turut Tergugat yang dirasa telah melakukan perbuatan yang merugikan hak dan kepentingannya, termasuk dalam menentukan siapa saja yang akan didudukkan sebagai subyek yang digugat atau dilawan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (Hakim Perdata bersikap pasif atau *Judex ne procedat ex officio* );

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *a quo* di atas, adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang menjadi subyek sebagai pihak lawannya, dan hak Penggugat untuk menentukan apakah Para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo* hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471/K/SIP/1981 tanggal 18 Januari

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 disebutkan bahwa pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai Error in Persona Gugatan Penggugat salah dalam menentukan subyek hukum sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo* yaitu sebagai Tergugat III dan Turut Tergugat adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah sebagai penjual ikan dan Tergugat I, Tergugat II adalah pembeli ikan sejak tahun 2016 dimana hubungan bisnis Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berjalan dengan lancar, setiap ada penyuplaian Ikan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II langsung melakukan pembayaran kepada Penggugat namun sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 bisnis yang semula berjalan lancar mengalami permasalahan, dimana Tergugat sudah tidak lagi mau membayar ikan milik Penggugat sebanyak 318.678 Kg (tiga ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh delapan) yang telah diterima oleh Tergugat kemudian Penggugat mengetahui Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan sejumlah cek pembayaran ikan kepada Tergugat III atas penjualan ikan milik Penggugat padahal antara Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III sehingga dengan tidak melakukan pembayaran tersebut serta pembayaran kepada Tergugat III yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar/janji atau wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat sebesar Rp15.869.362.235. 00 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) selain itu juga akibat perbuatan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak dapat membayarkan kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak atas usahanya kepada kantor Turut Tergugat sebesar Rp. 1.023.016.077 (satu milyar dua puluh tiga juta enam belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat III adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perikanan namun Tergugat III tidak memiliki hubungan Hukum dengan Penggugat juga Tergugat III tidak memiliki

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hukum apapun dengan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, terlebih khusus yang menjadi objek dalam Gugatan *A quo* yaitu Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji, namun Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat atas perikatan jual beli ikan dimaksud kemudian tidak ada perbuatan Turut Tergugat yang dapat dianggap telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji, karena sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat yang timbul akibat perbuatan Turut Tergugat. Sengketa sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sehubungan tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang dianggap melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hanya sebatas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang di tentukan dalam Pasal 1865 KUHPdata di mana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya di wajibkan membuktikannya sejalan juga dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 283 RBg maka para pihak berkewajiban untuk membuktikan masing-masing dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat harus membuktikan :

- Bahwa Penggugat telah menyuplai ikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 318.678 Kg (tiga ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh delapan) namun Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan sejumlah cek pembayaran ikan kepada Tergugat III atas penjualan ikan milik Penggugat padahal antara Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran terhadap Penggugat atas ikan-ikan yang telah disuplai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III harus membuktikan :

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan Hukum dengan Penggugat juga Tergugat III tidak memiliki Perselisihan Hukum apapun dengan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, terlebih khusus yang menjadi objek yaitu Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II'

Menimbang, bahwa Turut Tergugat harus membuktikan :

- Bahwa Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat atas perikatan jual beli ikan dimaksud;

Menimbang, bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak di bidang Perikanan, Tergugat I adalah Perusahaan ikan Yang bergerak di bidang Perikanan, Pembelian /Pengelolaan Ikan serta Eksport Impor Ikan di Kota Bitung, Tergugat II adalah Pemilik/Owner Perusahaan PT.SIG Asia /Tergugat I dan Tergugat III Adalah Perusahaan Ikan Yang bergerak di bidang perikanan bergerak di penangkapan ikan yang berdomisili di Kota Bitung;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Desriyanti dan Saksi Stoffel Demus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menyuplai ikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 318.678 Kg (tiga ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh delapan) namun Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sampai dengan saat ini sebesar Rp15.869.362.235 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa olah karena Gugatan Penggugat menyangkut adanya suatu wanprestasi (ingkar janji) yang di lakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa perjanjian itu sendiri tentunya berpijak pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan : Semua Persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1 berupa Fotokopi Center For Tax Analysis 823 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara KPP Pratama Bitung kepada wajib pajak Megy S. Tatuil Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang ditelaah pada tanggal 11 Mei 2019. Surat tersebut menerangkan bahwa dalam tahun 2017 sampai dengan 2018 telah dipungut pajak penghasilan dari industri/eksportir Perikanan atas pembelian hasil perikanan dari supplier nama Megi dan Megi Stella tatuil NPWP 70.389.875.9-823.000, dari surat tersebut juga telah diketahui bahwa Nama Pemungut dari hasil perikanan atas nama supplier (pemasok) Megi dan Megi Stella tatuil NPWP 70.389.875.9-823.000, dari surat tersebut adalah PT SIG ASIA;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Nomor S-268/WPJ.16/BD.04/2020 tanggal 10 September 2020. Surat tersebut menerangkan ada undangan yang ditujukan kepada Megy S. Tatuil sehubungan dengan adanya pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan untuk memberikan keterangan atau klarifikasi dan penjelasan mengenai klarifikasi data dan pula mengenai ketidaksesuaian antara peredaran usaha di SPT Tahunan orang pribadi dengan total pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp 761.451.000,-;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1, dan P-2 merupakan surat yang dijadikan sebagai alat bukti tulisan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan pula ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga apa yang menjadi isi dari surat tersebut (bukti P-1 dan P-2) adalah merupakan data maupun peristiwa hukum harus diakui pula secara hukum, dan berkaitan dengan apa yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, terutama surat P-1 telah jelas menunjukkan bahwa memang benar ada transaksi yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT. SIG ASIA berupa kegiatan memasukkan hasil perikanan berupa ikan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kuitansi Pembayaran Ikan yang dikeluarkan oleh PT SIG ASIA, Milik Supplier RM. 011 atas nama MEGY STELLA TATUIL periode bulan Juli sampai dengan Nopember 2019, pembayaran dari PT. SIG ASIA kepada MEGY STELLA TATUIL. Dari surat

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa ternyata sudah ada pembayaran dari PT SIG ASIA kepada MEGY STELLA TATUIL untuk ikan yang telah dipasok mulai dari bulan Juli sampai dengan Nopember 2019;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi List Tabel Tagihan, Periode 2017 sampai dengan 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dari surat tersebut diketahui bahwa di periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Penggugat sebagai supplier telah memasok/memasukkan ikan ke Tergugat I dan Tergugat II dengan jenis ikan, kualitas ikan, ukuran, berat, dan harga sebagaimana yang terurai dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban secara tertulis yang intinya membantah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, sehingga berdasarkan P-1, P-3 dan P-4 telah jelas menerangkan adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sehingga tentunya apa yang ditentukan dalam hubungan kerja tersebut adalah hukum yang berlaku bagi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 mempunyai relevansi yang cukup serta mendukung posita gugatan Penggugat sehingga mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membuktikan apakah Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) belum melakukan pembayaran, bukti surat P-3 dan P-4 tersebut baru dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang nantinya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti surat yang lebih kuat dan sempurna oleh pihak Para Tergugat, maka bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 tersebut akan dinilai tidak dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-5 berupa fotokopi Buku Tabungan KCP Bitung atas nama Megy Stella Tatuil dengan nomor rekening 0530120830. Dari surat tersebut diketahui bahwa Megy Stella Tatuil mempunyai rekening di Bank Central Asia KCP Bitung dengan nomor rekening 0530120830, sebagaimana saldo terakhir tercatat Rp15.478.232.41 (lima belas juta empat ratus tujuh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh satu sen);

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan produk dari Lembaga Keuangan Bank sehingga menurut Majelis Hakim adalah bukti yang otentik

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya dengan demikian data yang ada di dalamnya merupakan data maupun peristiwa hukum harus diakui pula secara hukum namun bukti P-5 tersebut tidak mempunyai korelasi dengan dalil Penggugat mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap bukti tersebut patutlah untuk Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi DESRIYANTI dan Saksi STOFFEL DEMUS yang Majelis Hakim akan nilai satu persatu keterangannya/cara memperoleh keterangan dan persesuaian keterangan yang diberikan hal ini menyangkut penilaian terhadap batas minimal pembuktian (vide Pasal 1906 BW dan Pasal 1907 BW) ;

Menimbang bahwa Saksi DESRIYANTI pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja di PT. SIG ASIA, Saksi bekerja dengan jabatan sebagai *Procurement Officer* dengan tugas melakukan pencatatan ikan yang masuk sejak tahun 2009 sampai dengan 2021 dengan jabatan yang sama;
- Bahwa jumlah uang yang harus dibayar PT. SIG ASIA kepada Penggugat karena belum membayar ikan yang dimasukan oleh Penggugat sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) atau Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dan Saksi tahu tentang data itu dan Penggugat sudah pernah datang untuk menagih uangnya di PT. SIG ASIA setahu Saksi, terakhir Penggugat datang pada tahun 2019 untuk menagih uangnya namun saat itu perusahaan belum ada dana;
- Bahwa pencatatan tagihan sebagaimana bukti surat P-4 ini adalah pencatatan dari bagian laporan dan *Supplier* tidak memegang dokumen ini;
- Bahwa pencatatan tagihan sebagaimana bukti surat P-4 dari bagian kami (*Procurement Officer*) yang buat lalu di teruskan ke bagian *Accounting*;
- Bahwa bukti surat P-3 adalah bagian dari dokumen P-4, bukti surat P-3 itu adalah nota dari PT. SIG ASIA yang sudah dibayar yang mana nota tersebut ada 2 (dua) yang satu diberikan kepada *Supplier* dan nota satu lainnya diberikan kepada PT. SIG ASIA sedangkan bukti surat P-4 adalah catatan nota keseluruhan;

Menimbang bahwa Saksi STOFFEL DEMUS pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. SIG ASIA sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 jadi ada  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dengan jabatan sebagai Supervisor di PT. SIG ASIA;
- Bahwa Penggugat biasanya memasukan ikan sebanyak 50 (lima puluh) ekor sampai dengan 200 (dua ratus) ekor ikan dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu dan memang kami tahu Penggugat merupakan salah satu *suplier* besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar hutang yang belum dibayar oleh PT. SIG ASIA kepada Penggugat;
- Bahwa PT. SIG ASIA bukan saja belum membayar kepada Penggugat tetapi kepada *suplier* lain juga dan hal ini Saksi tahu dari informasi lisan teman-teman *accounting* dan teman-teman pekerja lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Desriyanti dan Saksi Stoffel Demus keduanya pernah bekerja di PT. SIG ASIA, dan keduanya mengetahui ada sejumlah uang yang harus dibayar PT. SIG ASIA kepada Penggugat karena belum membayar ikan yang dimasukan oleh Penggugat, dan terutama Saksi Desriyanti mengetahui uang yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) atau Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dan Saksi tahu tentang data itu selain itu Saksi Desriyanti juga menerangkan Penggugat sudah pernah datang untuk menagih uangnya di PT. SIG ASIA setahu Saksi, terakhir Penggugat datang pada tahun 2019 untuk menagih uangnya namun saat itu perusahaan belum ada dana sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung bukti P-1 dan P-4 yang menjadi dasar Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat mematahkan bukti P-1 dan P-4 tersebut yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.I,II - 1 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ronal Manoppo dan Saksi Kuo Chin Lung alias Aliong;

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I,II - 1 berupa Foto Akta Perseroan Terbatas PT. SIG ASIA Nomor 35 tanggal 09 September 2008, dan bukti T.I,II - 1 ini tidak disertai dengan bukti aslinya di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 KUHPer yang memberikan pernyataan mengenai "salinan fotocopi dari sebuah surat yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti surat ada pada akta aslinya, apabila akta aslinya itu ada, maka salinan/ikhtisarnya dapat dipercaya,sekedar salinan serta ikhtisarnya itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" senada dengan hal tersebut dalam Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 memberikan kaidah hukum sebagai berikut : "surat bukti fotocopy yang belum pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim kedudukan bukti surat T.I,II - 1 tidak dapat diyakini kebenarannya dan pula tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum Perdata sehingga terhadap bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi RONAL MANOPPO dan Saksi KUO CHIN LUNG alias ALIONG yang Majelis Hakim akan nilai satu persatu keterangannya/cara memperoleh keterangan dan persesuaian keterangan yang diberikan hal ini menyangkut penilaian terhadap batas minimal pembuktian (vide Pasal 1906 BW dan Pasal 1907 BW) ;

Menimbang bahwa Saksi RONAL MANOPPO pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang cek ikan dari PT. Bina Nusa Mandiri sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan tugas mengurus ikan yang masuk dan ikan yang keluar jadi Saksi sebagai *Checker* (pengecek) yang bergerak di luar perusahaan dan Saksi bertugas membuat nota setelah ikan ditimbang lalu dibawa masuk ke kantor PT. SIG ASIA
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada hubungan kerjasama antara Penggugat dengan PT. Bina Nusa Mandiri namun setahu Saksi ada ikan milik nelayan yang dijual ke PT. SIG ASIA namun memakai nama Penggugat;

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ikan yang dibawa Penggugat adalah ikan PT. Aneka Loka (PT. Bina Nusa Mandiri) tetapi memakai nama Penggugat;
- Bahwa masih ada sejumlah uang yang harus dibayar PT. SIG ASIA kepada PT. Bina Nusa Mandiri namun nilainya Saksi tidak tahu demikian juga ada ikan yang belum dibayar oleh PT. SIG ASIA kepada Penggugat namun nilainya Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Saksi KUO CHIN LUNG alias ALIONG pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa semua ikan yang dimasukan oleh Penggugat atas perintah Saksi karena Penggugat hanya “tibo-tibo” (pengumpul/ pembeli ikan dari nelayan) dan semua ikan yang dimasukan ke PT. SIG ASIA adalah ikan milik PT. Aneka Loka namun memakai nama Megi (Penggugat) supaya Megi (Penggugat) mendapat sedikit uang dari situ tetapi ikan itu bukan milik Penggugat hanya memakai nama saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengambil uang dari memasukan ikan di PT. SIG ASIA karena Penggugat hanya perantara;

Menimbang, bahwa Saksi RONAL MANOPPO menerangkan Saksi tidak tahu kalau ada hubungan kerjasama antara Penggugat dengan PT. Bina Nusa Mandiri namun setahu Saksi ada ikan milik nelayan yang dijual ke PT. SIG ASIA namun memakai nama Penggugat, selanjutnya keterangan Saksi malah membenarkan atau mendukung dalil Penggugat yakni mengenai ada ikan yang belum dibayar oleh PT. SIG ASIA kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi KUO CHIN LUNG alias ALIONG menerangkan semua ikan yang dimasukan oleh Penggugat atas perintah Saksi karena Penggugat hanya “tibo-tibo” (pengumpul/ pembeli ikan dari nelayan) dan semua ikan yang dimasukan ke PT. SIG ASIA adalah ikan milik PT. Aneka Loka namun memakai nama Megi (Penggugat) supaya Megi (Penggugat) mendapat sedikit uang dari situ tetapi ikan itu bukan milik Penggugat hanya memakai nama saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat I di atas hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga kesaksian keduanya tidak dapat mematahkan bukti P-1 dan P-4 Lain halnya dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dasar pengetahuannya adalah sebagai orang-orang yang pernah bekerja langsung di PT. SIG ASIA yang secara langsung mengetahui mengenai data dan peristiwa yang terjadi sehingga saksi-saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti demikian juga bukti P-1 dan P-4, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 1902 KUHPdata (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 K/Pdt/1959) di mana kesaksian demikian telah memenuhi batas minimal pembuktian yang mendukung keberadaan bukti P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat pembuktian Tergugat I dan Tergugat II untuk melemahkan bukti P-1 dan P-4, sehingga dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat telah menyuplai ikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 318.678 Kg (tiga ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh delapan) namun Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata dihubungkan dengan peristiwa hukum bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P-4 telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana Penggugat sebagai pihak yang menjual atau memasok ikan adalah Pemilik/Owner Perusahaan PT. SIG Asia/Tergugat I dan Tergugat II yang menerima pasokan ikan sehingga demikian ada hak dan kewajiban dari masing masing pihak, ketika Penggugat memasukkan atau memasok ikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentunya ada prestasi dalam bentuk sejumlah uang yang harus diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan hal tersebut menjadi aturan bagi kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata sebagai berikut : si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan akan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (bentuk pertama, kedua dan ketiga dari wanprestasi tersebut diatas

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, sedangkan bentuk keempat adalah tambahan dari Subekti:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sampai dengan saat ini untuk penerimaan ikan sebanyak 318.678 Kg (tiga ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh delapan) dengan namun Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sampai dengan saat ini sebesar Rp15.869.362.235 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu Penggugat buktikan adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan sejumlah cek pembayaran ikan kepada Tergugat III atas penjualan ikan milik Penggugat padahal antara Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat, dari bukti P-1 sampai dengan P-5, tidak ada satu pun bukti surat yang menunjukkan ada bagian pembayaran yang seharusnya menjadi hak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membayarkan kepada Tergugat III demikian juga dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi DESRIYANTI dan Saksi STOFFEL DEMUS, tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membayar kepada Tergugat III padahal ikan tersebut adalah milik dari Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat di atas yakni Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan sejumlah cek pembayaran ikan kepada Tergugat III atas penjualan ikan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa ya selanjutnya karena petitum pokok Penggugat telah dikabulkan yakni Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat maka surat-surat/nota-nota pembelian yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membeli ikan milik Penggugat yang bertuliskan nama Penggugat alias Meggy harus dinyatakan sah dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yakni menyatakan pembayaran berupa cek yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II kepada Tergugat III adalah tidak sah, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut maka terhadap petitum angka 4 (tiga) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka haruslah Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Ikan milik Penggugat yang telah diterima sejak 2017 sampai dengan 2018 dengan berat ikan keseluruhan sebanyak 318.678 kg dengan jumlah tagihan sebesar Rp15.869.362.235 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara sekaligus dan tunai, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum maka patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (empat) yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau sejumlah nilai ganti rugi yang dipandang adil dan pantas menurut keadilan dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, tidak satupun yang merinci secara nyata mengenai tuntutan kerugian materiil dan kerugian imateril yang dikehendaki oleh Penggugat sehingga mengacu pada Yurisprudensi MARI No. 550K/Sip/1979 yang memutuskan bahwa terhadap petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut, petitum 6 (enam) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) yakni Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung atas seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim memperhatikan memandang selama persidangan tidak pernah diajukan permohonan mengenai sita jaminan maka terhadap permohonan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) yakni Memerintahkan agar sesegeranya putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voarraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini oleh karena petitum ini tidak memenuhi pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij*

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voorraad), maka petitum 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) yakni Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 606 a. Rv : “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa” maka mengacu pada ketentuan tersebut petitum 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 (sepuluh) yakni Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan ini, Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada alasan bagi Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan ini, maka terhadap petitum angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III sepanjang dianggap tidak relevansi dengan perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka patutlah untuk menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat/Nota-nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membeli Ikan Milik Penggugat yang bertuliskan nama Penggugat alias Meggy.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau membayarkan ikan Milik Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Membayar Ikan milik Penggugat Yang telah diterima sejak 2017 sampai dengan 2018 dengan Berat ikan keseluruhan sebanyak 318.678 Kg dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp. Rp. 15.869.362.235 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara sekaligus dan tunai;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami, NUR'AYIN., S.H sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dan diucapkan dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh DAVID MAKABIMBANG.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat. Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDA DIU., S.H

NUR'AYIN., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA.,S.H

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DAVID JOHANES MAKABIMBANG.,S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp120.000,-
3. Panggilan	: Rp2.470.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp2.470.000,-
dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah	